

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Investasi

1. Pengertian investasi

Pada Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak.¹ Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal.² Pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Jadi, pada dasarnya sama yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.³

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan. Karena itu, investasi menjadi pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal ini.

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 29.

³ Nurul Huda dan Nasution, *Investasi*, 7.

Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan pengertian investasi pada umumnya, investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aklif dari ekonomi syari'ah.

Pengertian investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai sebuah kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Artinya, karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian (*uncertainty of loss*), maka apa yang diusahakan manusia, apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, disamping ada faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Investasi di dalam Islam didorong karena 4 (empat) prinsip utama, sebagaimana ijtihad yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali sebagai berikut:

- a. Halal, yang dapat dilihat dari tempat dan proses investasi.
- b. Berkah, yaitu kebaikan yang bertambah, tidak hanya fisik dan rohani.
- c. Bertambah (*profit margin*). Salah satu tujuan investasi adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut.
- d. Realistis, dimana hasil investasi yang didapat tidak hanya janji di kertas saja, namun berdasarkan juga nilai kenyataan.⁴

2. Investasi dalam perspektif syariah

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy*⁵ pengetahuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat

⁴ Aziz, *Manajemen Investasi*, 32-33.

⁵ *Tadrij* adalah ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi, sedangkan *trichotomy* adalah tiga jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan spiritual.

dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁶ Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
- c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- e. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
- f. Manajemen yang diterapkan dalam manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

B. Konsep Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian *muḍārabah*

Istilah *muḍārabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷ *Muḍārabah* disebut juga *al-qirāḍ*, ini merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti sama. *Muḍārabah* atau *al-qirāḍ* termasuk akad kerjasama (perkongasian). Oleh karena itu, para ulama ada

⁶ Nurul Huda dan Nasution, *Investasi*, 17.

⁷ Nawawi, *Fikih Mu'amalah*, 141.

yang mengklasifikasikan *muḍārabah* ke dalam macam-macam *shirkah*. Sedangkan ulama lain menempatkannya sebagai satu jenis akad tersendiri karena dalam *muḍārabah* tidak terjadi percampuran modal, tenaga, atau pengelolaan.

Secara istilah, para ulama mengartikan *muḍārabah* dengan redaksi yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*ṣaḥībul al-māl*) dan pengelolaan modal (*muḍārib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. *Muḍārabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal atau harta kepada pihak pengelola untuk dikelola, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.

Akad *muḍārabah* sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan dibidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad *muḍārabah* dapat menjebatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.⁸

2. Dasar hukum *muḍārabah*

Muḍārabah merupakan akad yang diperbolehkan, sebagaimana dalil berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁸ Nurhasanah, *Muḍārabah*, 67-70.

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁹

b. Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Mutalib jika memberikan harta untuk *muḍārabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkannya.¹⁰

3. Rukun dan syarat *muḍārabah*

Ulama dalam hal menetapkan *muḍārabah*, berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *muḍārabah* adalah *ījāb* dan *qabūl* yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *muḍārabah*. Rukun *muḍārabah* menurut pandangan *jumhūr* ada tiga, yakni *āqidayn* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *mawqūd alayh* (objek akad), yakni modal, usaha, keuntungan, *shīghah* (*ījāb* dan *qabūl*). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *shīghah*, dan dua orang yang berakad.¹¹

Perjanjian *muḍārabah* adalah perjanjian diantara satu orang investor dan satu orang wakil. Meski begitu, tidak ada halangan ada investor atau wakil yang jumlahnya banyak. Para wakil dianggap sebagai satu pihak dalam konteks pengaturan bisnis *muḍārabah*. Jika seorang investor menyerahkan investasi kepada dua orang wakil lalu menyuruh mereka berdua untuk mengelolanya menurut pandangan mereka sendiri, maka keduanya hanya boleh mengelolanya secara kompak melalui persetujuan dan perjanjian

⁹ Al-Qur'an, 73: 20.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul al-Marām* (Jedda, Al Haromain), 193-194.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 208.

bersama. Jika salah seorang wakil bertindak secara sendiri tanpa izin sesama mitra, maka dia bertanggung jawab kepada investor atas adanya kerugian yang dialami oleh *muḍārabah*. Seorang investor ketika memilih dua orang wakil atau lebih dan mempercayakan modalnya agar dikelola menurut kebijaksanaan bersama mereka, tindakan mandiri atau sendiri-sendiri yang tidak diberi kewenangan oleh salah seorang mitra lainnya jelas-jelas tidak diperbolehkan. Satu-satunya alasan agar salah seorang wakilnya dapat bertindak tanpa seizin rekannya adalah jika memperoleh persetujuan investor, karena izin investor dalam hal ini dan izin salah seorang mitra yang lain adalah sama.¹²

Berkaitan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suatu akad, *jumhūr* ulama mengemukakan syarat-syarat *muḍārabah* sesuai dengan rukunnya sebagai berikut:

- a. Terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wali. Pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *muḍārabah*.
- b. Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama *fiqh* tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya.
- c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).¹³

¹² Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 291.

¹³ Nurhasanah, *Muḍārabah*, 76-77.

Ketika suatu akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
 - b. Apabila akad ini berbentuk akad *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain.
 - c. Pekerja dalam akad *muḍārabah*, berhak mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama *fiqh*.
 - d. Apabila kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.¹⁴ Keuntungan tidak dibagi selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat melakukan pembagian.¹⁵
4. Jenis-jenis *muḍārabah*
- a. *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah *muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pada *muḍārabah muṭlaqah*, pengelola dana memiliki

¹⁴ Ibid., 77.

¹⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah.*, 144.

kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *muḍārabah* itu. Namun, apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.¹⁶

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah *muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Mengenai penentuan waktu kerjasama, ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.¹⁷ *Muḍārabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. *Muḍārabah mushtarakah*

Muḍārabah mushtarakah adalah *muḍārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pada awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah*

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 211.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 231-233.

ini disebut *muḍārabah mushtarakah* merupakan perpaduan antara akad *muḍārabah* dan akad *mushtarakah*.¹⁸

5. Prinsip-prinsip *muḍārabah*

Prinsip-prinsip *muḍārabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak yang berakad *muḍārabah*

Laba bersih dalam akad *muḍārabah* harus dibagi antara *ṣahībul al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *muḍārabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *ṣahībul al-māl* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *ṣahībul al-māl*.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Asas keseimbangan dan keadilan dalam *muḍārabah* terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian *finansial* seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *muḍārib* atau pengelola. Sementara itu, pihak *muḍārib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.¹⁹

c. Prinsip kejelasan

Masalah jumlah modal yang akan diberikan *ṣahībul al-māl*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas.²⁰ Namun, jangka waktu *muḍārabah* tidak harus ditentukan lebih dahulu dan tidak pula harus dibatasi, tetapi

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 211-212.

¹⁹ Nurhasanah, *Muḍārabah*, 78.

²⁰ *Ibid.*, 70-80.

pihak yang mana pun dapat menghentikannya dengan memberitahukan keinginannya itu kepada pihak lain.²¹

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *muḍārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *ṣaḥibul al-māl* maka transaksi *muḍārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *ṣaḥibul al-māl* dapat mengakhiri perjanjian *muḍārabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *muḍārib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *muḍārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian *finansial*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan *finansial*, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikan, dia juga akan kehilangan kepercayaan.²²

6. Ketentuan pembagian laba

Kesepakatan pembagian laba yang proposional diantara pemilik modal dan pengelola boleh terjadi dalam perjanjian, dan pelanggaran terhadap hukum pembagian yang proposional menjadikan tidak sahnya *muḍārabah*.²³ Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan hanya dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membawa ketidakjelasan penghitungan akan membawa

²¹ Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, 211.

²² Nurhasanah, *Muḍārabah*, 81.

²³ Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, 253-254.

kepada suatu kontrak yang tidak sah. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misal satu juta, dua juta, dan seterusnya. Karena jika ditentukan, berarti *ṣāhibul al-māl* telah menentukan keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase, namun tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Tindakan berupa penyebutan *nisbah* bagi hasil pada awal kontrak lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.²⁴

Keuntungan merupakan kelebihan dari modal, jadi keuntungan akan dibagi ketika aset dihitung seluruh jumlahnya dan apabila terdapat kelebihan dari jumlah modal awal, maka kelebihan itu dihitung sebagai keuntungan yang akan dibagi diantara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib*. Keuntungan menjadi hak bersama, sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

C. Konsep *Musāqah* (Kontrak Pengairan)

1. Definisi *musāqah*

Musāqah diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon *tamar*, atau mengurus anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁵ Secara etimologis, *musāqah* berarti pengairan yang merupakan pekerjaan paling fital dalam akad ini. Sedangkan terminologi *musāqah* adalah kontrak kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur (*mālik*) dengan pekerja (*amīl*) untuk memberikan layanan irigasi atau pengairan dan merawatnya dengan perjanjian hasil panen dibagi dua.²⁶

Menurut *syara'*, *musāqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua. Pada redaksi lain, definisi *musāqah* adalah

²⁴ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah*, 60-61.

²⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 165.

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), 268.

memberikan pepohonan kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *musāqah* atau *mu'āmalah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah dan perkebunan untuk diurus, disiram dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua. Namun, Syafi'iyah kelihatannya membatasi perjanjian *musāqah* ini hanya dalam pohon kurma atau anggur saja, tidak diperluas kepada semua pepohonan.²⁷

2. Dasar hukum *musāqah*

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Imam Abu Daud berpendapat, yang dibolehkan dalam *musāqah* hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang dibolehkan hanya kurma saja.²⁸ Sedangkan menurut Hanafiah, *musāqah* sama dengan *muzāra'ah*,²⁹ baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, *musāqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh *syara'*.

Larangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، وَلَا يُكْرِئْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya, dan janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga dan tidak pula seperempat (dari hasilnya) dan tidak juga dengan makanan yang disebutkan (tertentu). (Muttafaq’alaih)”.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 404-405.

²⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 165.

²⁹ *Muzāra'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dirinya dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Jumhur Ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), *musāqah* dibolehkan dengan beberapa syarat, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ
تَمْرٍ أَوْ زَعٍّ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi SAW bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan”. (HR. Jama’ah).³⁰

Hadis lain tentang *musāqah* yaitu, telah berkata Abu Ja’fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh *khulafaur rasyidiin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya.³¹

Disamping itu, akad *musāqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Sehingga, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (*amīl*) memerlukan pekerjaan.

Berkaitan dengan hukum *musāqah* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad.
Jadi, *musāqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena

³⁰ Ibid., 406.

³¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 240.

dikhawatirkan didalamnya terdapat *gharār* (ketidakjelasan yang diharamkan).

- b. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma atau pohon lainnya, karena jika dibatasi hanya pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal itu disebut ketidakjelasan (*gharār*).
- c. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon lainnya agar subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musāqah*.
- d. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap. Adapun zakat harus dibayar oleh orang yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah.³²
- e. *Musāqah* diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah).
- f. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai dengan akadnya dengan pemilikan tanah.³³

3. Rukun *musāqah*

Menurut Hanafiyah, rukun *musāqah* adalah *ījab* dan *qabūl*. *ījab* dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan *qabūl* dinyatakan oleh penggarap (*amīl*). Menurut Malikiyah, akad *musāqah* mengikat (*lāzim*) dengan diucapkannya lafal *ījab qabūl*, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, *musāqah* sama dengan *muzāra'ah*, tidak perlu *ījab qabūl*

³² Karena pajak sangat terkait dengan pokok harta sehingga hanya dibebankan kepada pemilik lahan, sedangkan zakat harus dibayar oleh orang yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.

³³ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 166.

dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan adanya *qabūl* dan lafal.

Menurut Jumhur Ulama rukun *musāqah* ada tiga, yaitu:

- a. *'Aqidain* (pemilik kebun dan penggarap)
 - b. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
 - c. *Shīghah*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*
4. Objek *musāqah*

Objek *musāqah* menurut Hanafiah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Akan tetapi, ulama-ulama *mutaakhkhirin*³⁴ dari Hanafiah membolehkan *musāqah* dalam pohon-pohon yang tidak berbuah karena pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan. Menurut Malikiyah, objek *musāqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan syarat:

- a. Akad *musāqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan.³⁵
- b. Akad *musāqah* ditentukan waktunya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* dibolehkan pada pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan saja, sedangkan pohon yang buahnya tidak dimakan, tidak boleh dilakukan *musāqah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul jadid*) berpendapat bahwa objek *musāqah* hanya kurma dan anggur saja. Akan tetapi, 'mazhab Syafi'i dalam *qaul qadim*³⁶ membolehkan *musāqah* dalam semua pohon yang berbuah.³⁷

³⁴ Ulama *mutaakhkhirin* adalah para ulama hadist yang hidup pada abad ke-4 hijriah dan seterusnya.

³⁵ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 406-407.

³⁶ Secara bahasa *qaul qadim* berarti perkataan, ketetapan lama atau terdahulu. Sedangkan secara termonologi *qaul qadim* dapat diartikan sebagai fatwa-fatwa yang dikeluarkan As-yafi'i pada periode pertumbuhan madzhab di Baghdad (Irak).

³⁷ Ibid., 407-408.

5. Perbedaan antara *musāqah* dan *muzāra'ah*

Menurut Hanafiah, *musāqah* sama dengan *muzāra'ah* kecuali dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada *musāqah*, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam *muzāra'ah* hal tersebut tidak bisa dilakukan.
- b. Apabila masa perjanjian *musāqah* sudah habis maka akad diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam *muzāra'ah*, apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan bagian dari hasil garapannya.
- c. Pada *musāqah*, apabila pohon kurma yang berbuah diminta oleh selain pemilik tanah maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam *muzāra'ah*, jika pohon diminta sesudah ditanami maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
- d. Penjelasan tentang masa dalam *musāqah* bukan merupakan syarat berdasarkan *istihsan*, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam *muzāra'ah*, menurut usul mazhab Hanafi, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu *musāqah* tidak perlu dinyatakan dengan tegas.³⁸

6. Syarat-syarat *musāqah*

Pada pelaksanaannya *musāqah* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, syarat-syarat *musāqah* tidak jauh berbeda dengan syarat *muzāra'ah*. Hanya saja dalam *musāqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan

³⁸ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 408-409.

ketentuan waktunya. Beberapa syarat *muzāra'ah* yang bisa diberlakukan untuk *musāqah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecakapan *aqidain*. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyis*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musāqah*.
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan *amīl* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musāqah* menjadi batal atau *fasid*.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka *musāqah* menjadi *fasid*. Dengan demikian, apabila kadar pembagian tidak jelas maka *musāqah* menjadi *fasid*.³⁹

7. Berakhirnya akad *musāqah*

Beberapa hal berakhirnya akad *musāqah*, yaitu:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini, Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musāqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah, apabila sampai dengan habisnya masa *musāqah*, buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *istihsan*, *musāqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.

³⁹ Muslich, *Fiqh Miuamalah*, 408-410.

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal maka ahli warisnya berkewajiban mengurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun. Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* tidak batal karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Dalam hal ini atas putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang untuk bekerja dengan imbalan yang diambil dari harta waris.⁴⁰
- c. Akadnya batal disebabkan *iqalah* secara jelas atau karena *udzur*.⁴¹

Diantara *udzur* tersebut adalah:

- 1) Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja.
- 2) Penggarap sedang bepergian.
- 3) Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut Syafi'iyah, *musāqah* tidak batal karena adanya *udzur*. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, yaitu *musāqah* tidak batal karena adanya *udzur*. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja

⁴⁰ Ibid., 414-415.

⁴¹ *Iqalah* adalah tindakan yang dilakukan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad, dengan ini dapat menghapus akibat hukum pada akad yang diputus, dan mengembalikan para pihak pada kondisi semula sebelum melakukan kesepakatan. Lihat Rusan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah", *Asas*, 2 (2010), 12.

maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.⁴²

D. Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* dalam Muamalat Keuangan

1. Substansi *maqāṣid sharī'ah*

Menurut Ibnu 'Asyur, *maqāṣid sharī'ah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Menurut Al-Fasi, *maqāṣid sharī'ah* adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya. Ar-Risuni memberikan definisi *maqāṣid sharī'ah* yang lebih jelas lagi, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁴³ Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁴⁴

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk kemaslahatan yang harus dilindungi atau biasa disebut *al-kūliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqāṣid* tersebut, yaitu: *ḥifzu dīn* (melindungi agama), *ḥifzu nafs* (melindungi jiwa), *ḥifzu 'aql* (melindungi pikiran), *ḥifzu māl* (melindungi harta), dan *ḥifzu nasab* (melindungi keturunan). Kelima *maqāṣid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu:

a. *Darūriyat*

Darūriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.⁴⁵ Selain itu, kebutuhan

⁴² Ibid., 414-416.

⁴³ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 1.

⁴⁴ Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 41.

⁴⁵ Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis*, 5.

ini penting dalam agama dan dunia. Sedangkan untuk memelihara agama Allah memerintahkan agar menegakkan syi'ar Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan sejenisnya. Pada kaitannya pemeliharaan jiwa dan akal terwujud dalam hal makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya.⁴⁶ Berikutnya, untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta.⁴⁷

b. *Hājīyat*

Hājīyat yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.⁴⁸ Artinya, ketiadaan aspek *hājīyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *hājīyat* ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia.⁴⁹

c. *Tahsīniyat*

Tahsīniyat yaitu segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Apabila *tahsīniyat* tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan dan menurunkan martabat pribadi dan

⁴⁶ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul asy-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-i-‘ilmiah), 19-20.

⁴⁷ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al-Daulah*, 2 (Desember, 2015), 297.

⁴⁸ Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis*, 5.

⁴⁹ Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi., 297.

masyarakat. Ketiga kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam, dan ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁵⁰

Teori *maqāṣid* berputar disekitar pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah* dengan kriteria sebagai berikut:⁵¹

- a. Sesuatu dimana nilai manfaat atau bahayanya benar-benar ada dan bersifat terus-menerus.
- b. Sesuatu dimana keberadaan manfaat atau pun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan dan dapat diketahui dengan akal sehat.
- c. Sesuatu dimana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat didalamnya.
- d. Sesuatu dimana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan dengan bantuan *murajjih*, seperti kewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan harta seseorang dengan sengaja.
- e. Sesuatu dimana nilai manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya.⁵²

2. *Maqāṣid sharī'ah* dalam *muamalat*

Ajaran sosial dan *muamalat* Islam berorientasi pada tujuan (*maqāṣid, goal oriented*), bahkan *maqāṣid* itu menjadi inti bagi ajaran *muamalat*. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. Dengan

⁵⁰ Ibid., 298.

⁵¹ *Maslahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. Sedangkan *mafsadah* sifat suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Akbar Sarif dan Ridwan bin Ahmad, "Konsep Masalahah dan Mafsadah sebagai atas Pemikiran Maq Sid Syariah: Satu Analisis", *Ejournal UNIDA Gontor*, 3-6.

⁵² Putra, "Maqāṣid Al-Sharī'ah, 67.

demikian, *muamalat* dalam Islam memiliki hubungan yang kuat dengan *maqāṣid sharī'ah*.

Maqāṣid sharī'ah merupakan makna-makna, hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. *Maqāṣid sharī'ah* merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalitas Islam adalah lima buah jaminan dasar (*ḍarūriyat al-khams*). Kelima jaminan dasar itu yaitu:

- a. *Ḥifẓu al-dīn*, yaitu jaminan perlindungan dan keselamatan agama merupakan ajaran asasi agama Islam. Bagi Islam, secara fitrah setiap manusia memiliki modal keimanan dalam dirinya.
- b. *Ḥifẓu al-nafs*, yaitu jaminan perlindungan dan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum. Jaminan ini mengharuskan adanya perlakuan adil kepada semua masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing.
- c. *Ḥifẓu al-nasli*, yaitu jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan.
- d. *Ḥifẓu al-māl*, yaitu jaminan perlindungan dan keselamatan harta benda dan hak milik merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu.
- e. *Ḥifẓu al-'aql*, yaitu jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual.⁵³

3. *Maqāṣid sharī'ah* dalam *muamalat* keuangan

Maqāṣid sharī'ah menduduki posisi penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Muamalat* dalam Islam bersifat *goal oriented*, memiliki

⁵³ Fordeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Press, 2017), 157-158.

tujuan yang ingin dicapai melalui hukum-hukumnya. Tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Tujuan ini direalisasikan melalui larangan terhadap berbagai jenis *muamalat* yang mengandung unsur kezaliman pada orang lain. *Muamalat* dalam Islam melarang riba, melarang penetapan keuntungan secara fix atas modal, karena yang demikian menzalimi pihak lain.
- b. Kesungguhan, kejujuran, dan transparansi. Tujuan ini dapat dicapai melalui serangkaian *muamalat* yang diperintahkan sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran. Seperti pencatatan transaksi yang tidak tunai, persaksian, adanya jaminan, dan sebagainya.
- c. Perputaran harta. Dalam Islam tujuan harta adalah untuk diputar bukan didiamkan. Karena itu Islam mewajibkan zakat sebagai perputaran minimal harta dan kekayaan, melarang mendiamkan harta, melarang ikhtikar (menimbun), menetapkan hukum waris dan sebagainya.
- d. Menjaga kebersamaan dan kerja sama. Islam mendorong kehidupan yang harmonis, padu, dan bersatu. Islam mencegah perpecahan dan konflik dalam kehidupan sosial. Perintah untuk kerja sama dalam kebaikan, perintah untuk berpegang pada tali agama Allah, larangan hasad, judi, larangan menawar dengan yang sedang ditawarkan orang lain, dan sebagainya.
- e. Menciptakan kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Islam diantaranya karakteristik *muamalat* yang memiliki hukum dasar mubah (boleh), beberapa jenis *muamalat* yang diperbolehkan mengingat sebagai kebutuhan dan untuk mencegah kebutuhan yang mendesak.⁵⁴ Seperti, *salam*, *hawālah* dan sebagainya.⁵⁵

⁵⁴ Ibid., 163-164.

⁵⁵ *Salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. *Hawālah* merupakan pelimpahan hutang pada tanggungan orang lain.

Sedangkan, secara umum *maqāṣid shari'ah* dalam ekonomi dan keuangan Islam bertujuan untuk:

- a. Stabilitas ekonomi, keuangan dan bisnis. Penyaluran kekayaan melalui sistem keuangan untuk mengembangkan lembaga keuangan, melestarikan kekayaan masyarakat melalui skema deposito di asuransi yang ditawarkan oleh regulator, mengkonversi tabungan menjadi investasi.
- b. Memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan. Untuk itulah kemudian dilakukan pelarangan riba, monopoli, *gharar*, dan lain sebagainya.
- c. Menyuburkan prinsip keadilan.
- d. Membangun kontrak atau instrument dalam memperoleh properti dan kekayaan.
- e. Sirkulasi kekayaan dalam sistem keuangan.
- f. Pelestarian dan perlindungan kekayaan.
- g. Hak untuk memiliki dan mendapatkan kekayaan.
- h. Transparansi dalam bisnis dan keuangan.
- i. Dokumentasi dibidang keuangan Islam.
- j. Pembangunan dan investasi kekayaan.
- k. Mencegah bahaya dan kesulitan dalam bisnis dan keuangan.⁵⁶

Pada Islam, setiap transaksi harus terdapat akad didalamnya. Dalam Islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*. Dimulai dengan adanya *shīghah* berupa pernyataan yaitu cara untuk membentuk kontrak dalam hukum komersial Islam, dimana masing-masing pihak akan menyampaikan kesediaannya untuk menyepakati kontrak dan menerimanya. Substansi dari bentuk perjanjian ini adalah niat. Sebab dalam Islam, niat mampu merubah aturan syariah yang berlaku. Salah satu tujuan umum *maqāṣid shari'ah* adalah untuk membangun prinsip etika dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi dan kegiatan usaha. Dalam

⁵⁶ Putra, "Maqāṣid Al-Shari'ah, 69-70.

keuangan Islam, setidaknya terdapat beberapa kode etik yang harus ada yaitu, kebenaran dan kejujuran, integritas, ketulusan, tanggungjawab dan akuntabilitas.⁵⁷

Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki. *Hifẓu al-māl* menjadi rumpun kaidah dalam bidang muamalah, kaidah ini dijabarkan dengan *maqāṣid ‘āmmah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya.

Berikut ini beberapa *maqāṣid ‘āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah*:

- a. *Maqāṣid ‘āmmah*, yang terdiri dari: setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan bisnis harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi hak kepemilikan, ketentuan akad-akad syariah, harta itu harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad *muḍārabah*, dan keseimbangan antara keuntungan dan risiko.
 - b. *Maqāṣid khāṣṣah*, yaitu hasil kajian para ulama terhadap nash dan hukum-hukum syariah dan menghasilkan kepastian, bahwa syariat ini telah menetapkannya sebagai tujuan yang memberikan akibat dan implikasi. Diantara *maqāṣid khāṣṣah* adalah seperti *maqāṣid* pelarangan riba, *gharar* dan lain sebagainya.⁵⁸
4. *Maqāṣid sharī’ah khāṣṣah* dalam hukum Muamalah

Maqāṣid sharī’ah khusus ini, menurut Ibnu ‘Āsyūr, yaitu tata cara yang diinginkan *asy-Syārī’* (Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas mereka bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan

⁵⁷ Ibid., 75-76.

⁵⁸ Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis.*, 65-84.

fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariaan hukum-hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. Misalnya pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad *rahn* (gadai), menegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan, dan menghindarkan mudarat yang berkelanjutan sebagai tujuan talak.⁵⁹

Harta kekayaan dihasilkan dari modal dan usaha atau kerja untuk memberdayakan modal tersebut. Kepemilikan modal kekayaan pada kenyataannya terbatas pada sejumlah individu masyarakat saja, tidak setiap individu memiliki harta yang cukup untuk dijadikan modal menghasilkan kekayaan berikutnya. Pada sisi lain individu-individu yang menguasai kekayaan yang berlimpah sebagai modal memiliki waktu dan kemampuan yang terbatas mendayagunakan hartanya itu secara produktif agar menghasilkan harta kekayaan baru.

Mereka memerlukan orang lain untuk memproduktifkan harta kekayaan secara maksimal sebaliknya mereka yang memiliki keterbatasan modal membutuhkan harta guna memenuhi kebutuhan mereka, dan itu bisa diperoleh dengan bekerja memproduktifkan harta kekayaan pemilik modal dengan imbalan tertentu. Dengan demikian pemilik modal mendapat keuntungan berupa pertambahan harta kekayaan yang lebih signifikan, sedangkan pekerja mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan dapat menjadi pemodal baru. Ini diperbolehkan oleh syariat karena kebutuhan yang besar (*ḥājīyāt*) sebab kemasalahatannya tidak terbatas pada individu-individu tertentu tetapi juga bagi kemaslahatan umum. Relasi mutualisme antara kedua belah pihak menjadi fundamen pengayaan umat.⁶⁰

⁵⁹ Indra, "Maqāṣid Asy-Sharī'ah, 112.

⁶⁰ Ibid., 128.

Pada syariat Islam dikenal sejumlah bentuk muamalah dengan prinsip seperti ini, antara lain: *ijārah al-abdān*, *musāqāh*, *mugārasah*, *qirāḍ*, *ja'l* atau *ja'ālah*, dan *muzāra'ah*. Setiap bentuk muamalah dimaksud benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, pemilik modal dan pekerja atau penggarap atau pengelola, oleh karenanya hal-hal yang berpotensi merugikan para pihak harus diminimalisir sedemikian rupa jika tidak dapat diminimalisir, pemilik modal harus dilindungi hak-haknya agar tidak berpindah tangan dengan cara yang tidak sah, sebaliknya pekerja atau penggarap atau pengelola harus dilindungi dirinya dari upaya eksploitasi yang menyerupai praktek perbudakan. Untuk itu menurut Ibnu 'Āsyūr terdapat delapan *maqāsid sharī'ah* dalam berbagai jenis muamalah kategori ini yang harus dipedomani:

a. Intensifikasi muamalah sejenis

Maqāsid agar berbagai bentuk akad muamalah ini terlaksa secara masif dan intensif menurut Ibnu 'Āsyūr dipahami dari toleransi syariat terhadap unsur *gharār* yang terdapat pada masing-masing jenis muamalah kategori ini, melebihi toleransi syariat pada jenis-jenis muamalah dengan kategori lainnya. Hal ini menurutnya tidak lepas dari kebutuhan dan ketergantungan yang signifikan terhadap berbagai jenis muamalah kategori ini.⁶¹

b. *Rukhsah* untuk *gharār* ringan yang sulit dihindari⁶²

Akad muamalah antara pemilik modal dengan pekerja atau penggarap atau pengelola dengan berbagai bentuk yang telah dikenal semenjak periode kenabian dan para sahabat tidak lepas dari unsur *gharār*. Hal itu karena baik pemilik modal maupun penggarap atau pengelola bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka keluarkan

⁶¹ Ibid., 129.

⁶² *Rukhsah* dalam kaidah ushul fikih adalah keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu karena ada kesulitan.

berupa modal oleh pemilik harta ataupun tenaga oleh penggarap atau pengelola sebab keuntungan atau hasil yang diharapkan tidak dapat dipastikan akan didapatkan, yakni bilamana usaha mereka gagal. Namun demikian, rukhsah diberikan hanya untuk *gharār* yang ringan dan mustahil atau sukar dihindari.⁶³ Oleh karena itu, hal-hal yang dapat menghindarkan atau meminimalisir unsur *gharār* menjadi bagian yang menentukan keabsahan akad muamalah dimaksud yaitu harus disesuaikan dan dinyatakan, seperti: keterangan jumlah modal atau batas-batas harta yang dikelola, persentase bagi hasil yang menjadi hak pekerja, dan jenis pekerjaan hanya harus dilakukan pekerja atau penggarap atau pengelola.⁶⁴

c. Meminimalisir beban pekerja atau penggarap

Akad muamalah kerjasama bagi hasil harus bersih dari unsur-unsur yang membebankan pekerjaan di luar spesifikasi dan kepentingan yang menjadi objek akad. Pemilik harta atau modal tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari situasi penggarap sebagai pihak yang lebih membutuhkan dengan mengakukan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya secara sepihak.⁶⁵

d. Berlaku mengikat jika aktivitas penggarap telah dimulai

Menurut Ibnu ‘Āsyūr akad muamalah bagi hasil belum bersifat mengikat jika masih sebatas akad hingga penggarap memulai pekerjaannya. Untuk itu penggarap diberi limit waktu tertentu memilih melaksanakan atau membatalkan akad dimaksud agar pemilik harta atau modal tidak dirugikan oleh pemeliharaan dan pengelolaan harta yang terkatung-katung.⁶⁶

⁶³ Ibid., 129-130.

⁶⁴ Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Sharī’ah al-Islāmiyah* (‘Ammān: Dār an-Nafā’is, 1425H/ 2004M), 492.

⁶⁵ Ibid., 498.

⁶⁶ Indra, “Maqāṣid Asy-Sharī’ah, 130-131.

e. Pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan

Penggarap dibenarkan menawarkan keuntungan lebih bagi pemilik modal berupa pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap di luar kewajiban yang tertuang dalam akad. Ia dapat pula mengajukan syarat kompensasi dari pekerjaan tambahan tersebut berupa hak pakai untuk lahan yang tidak digunakan. Ini dibenarkan jika mengajukannya adalah pihak penggarap bukan pihak pemilik harta atau pemodal.⁶⁷

f. Menyegerakan pembayaran imbalan

Penggarap dalam muamalah bagi hasil umumnya memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi kepada hasil daripada pemilik harta, oleh karena itu kompensasi atas kerja yang dilakukannya harus disegerakan. Pemberian kompensasi tidak boleh ditunda karena hal ini sangat berharga bagi pekerja.⁶⁸

g. Memberi keleluasaan mengenai cara penyelesaian pekerjaan

Pihak penggarap dalam muamalah sistem bagi hasil tidak harus mengerjakan sendiri pekerjaannya, ia dapat memperbantukan orang lain dalam menunaikan tugas atau mempekerjakan pihak ketiga sepanjang tidak merugikan pemilik harta. Menurut mazhab Maliki yang juga dianut oleh Ibnu ‘Āsyūr pengelola dapat mengalih-tangankan tugas dan hak dengan menjualnya kepada pihak ketiga bilamana ternyata ia tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akad.⁶⁹

h. Menghindari unsur perbudakan

Harus menjauhi dan menghindari apa pun yang menyerupai perbudakan pekerja.⁷⁰ Akad muamalah bagi hasil tidak dibenarkan memuat syarat atau ketentuan yang menjerat pengelola dalam sistem yang dapat diserupakan dengan perbudakan pengelola terikat dengan

⁶⁷ Ibid., 131.

⁶⁸ ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Sharī’ah*, 501.

⁶⁹ Indra, “Maqāṣid Asy-Sharī’ah, 132.

⁷⁰ ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Sharī’ah*, 503.

kewajiban sepanjang hidup atau berjangka waktu terlalu lama tanpa ada opsi yang mungkin dia keluar atau memutuskan akad tersebut. Oleh karena itu ulama mengharamkan *musāqāh* pada pepohonan yang berbuah sepanjang tahun sehingga penggarap harus terus menerus mengairinya tanpa henti.⁷¹

5. *Maqāsid* investasi harta

Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Tujuan ini didasarkan pada dalil yang tidak terbatas, diantaranya kajian yang menjadi pijakan mujtahid dalam berijtihad. Seluruh ulama telah konsensus, bahwa investasi harta itu hukumnya wajib bagi setiap individu ataupun kelompok. Sungguh *manhaj* (cara) syar'i dalam mengatur masalah ini menakjubkan, hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan berikut:

- a. Bekerja itu hukumnya wajib menurut syariat Islam untuk merealisasikan *maqāsid shari'ah* dalam melindungi hajat harta dari aspek menyediakan harta. Dengan bekerja ini akan menghasilkan keuntungan karena buah dari usaha dan kerjanya.
- b. Setelah memiliki keuntungan, maka ia berhak untuk menggunakannya dan menginfakkannya sesuai dengan ketentuan syariah tanpa *israf* (berlebih-lebihan) dan *pemubadziran*. Seorang mukallaf dengan keuntungannya yang dimilikinya berapa pun besarnya, maka harus diinfakkan sebagiannya untuk memenuhi hajat-hajat *mashru'ah* (legal) dan kelebihannya itu harus ditabungkan.
- c. Jika ada kelebihan harta setelah diinfakkan tersebut, maka dana tersebut tidak boleh didiamkan karena itu adalah penimbunan yang diharamkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist, juga diharamkan karena bertentangan dengan *maqāsid shari'ah*, yaitu kewajiban mengembangkan harta

⁷¹ Indra, "Maqāsid Asy-Shari'ah, 132.

sehingga terjadi penambahan produksi supaya bisa merealisasikan maksud Allah dalam menyiapkan kekuatan dalam umat ini untuk menghadapi musuh-musuh Islam.

Dari aspek ekonomi, jika harta tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seongkok harta yang tidak berguna. Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia. Namun dilain pihak Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya peluang untuk untung dan rugi. Jadi, dengan argumen ilmu ekonomi, kita berusaha menjelaskan bahwa salah satu maksud larangan penimbunan harta yang diatur dalam QS. At-Takasur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Demikianlah, kenapa Islam melarang membiarkan aset menganggur dan mendorong agar setiap kelayakan yang ada pada kita untuk diinvestasikan di sektor riil. Imam Al-Ghazali juga mengecam orang yang menimbun harta dan tidak ditransaksikan atau diputar di sektor riil.

6. *Maqāṣid* investasi dengan *muḍārabah*

Maksud syar'i dalam *muḍārabah* bisa dilihat dalam dua hal berikut:

- a. Jika seseorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka ia harus bekerja dan mengelolanya sendiri. Dan jika usaha berhasil, maka seluruh keuntungan menjadi haknya.⁷² Hal ini sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* bahwa keuntungan harta itu menjadi hak pemilikinya. Jika tidak ada peran dan hak orang lain dalam dana tersebut. Ia sendiri yang menanggung risiko usaha atau ia sendiri yang mendapat keuntungan dan sekaligus menanggung risiko kerugian, sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* bahwa harta itu jika rugi atau rusak menjadi tanggung jawab pemilikinya, kecuali jika kerugian dan kerusakan itu diakibatkan oleh pihak lain.

⁷² Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis*, 76-77.

- b. Jika seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengelolanya. Ini adalah salah satu tujuan dalam *maqāṣid shari'ah*.

Mark Blaug menjelaskan, bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sangat erat kaitannya terutama dengan sektor riil. Ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip *real based economy* mengharuskan setiap aktivitas moneter berkaitan dan berjalan seimbang dengan sektor riil. Diantara ciri khas yang melekat dengan industri jasa keuangan syariah ialah aset finansial hanya dapat tumbuh dengan proporsional dengan pertumbuhan di aktivitas riil ekonomi. Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk proyek tertentu, perdagangan, ekonomi dan transaksi komersial.

Konsep Irving Fisher yang berbicara tentang teori kuantitas uang memiliki kesamaan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*.⁷³ Bagian kiri persamaan di atas (*left hand side*) berbicara mengenai permintaan uang yakni arus barang dan jasa.⁷⁴

Hikmah *muḍārabah* yaitu untuk meningkatkan derajat seorang fakir dan menciptakan kasih sayang. Jika seseorang memiliki harta dan ada orang lain yang dapat bekerja, maka harus dipercayakan untuk dikelola orang tersebut. Sedangkan faidah untuk orang yang memiliki harta, yaitu akan mendapat pahala dari Allah, antara orang yang memiliki harta dan orang fakir keduanya akan mendapatkan keuntungan. Praktek ini bagi pemilik harta dapat menciptakan harta dan memperbanyak kekayaan, sedangkan untuk fakir sendiri dia bisa hidup sehingga dia tidak jadi beban dengan *muḍārabah* itu.⁷⁵

⁷³ Islam mengartikan uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. *Flow concept* adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*). Uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*).

⁷⁴ Ibid., 79-80.

⁷⁵ Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri'*, 96-97.

7. Pembagian laba dalam *muḍārabah*

Diantara masalah yang berbeda di antara para ahli hukum, di mana pemilik dianggap sebagai masalah mengenai distribusi laba dalam *muḍārabah*, jika pemilik barang dan pekerja berbeda dalam jumlah laba yang disepakati masing-masing. Dimana pertimbangan pemilik dalam kesepakatan, perkataan pekerja merupakan haknya jika ia mengetahui apa yang telah dia klaim atau bicarakan. Dan dalam hal itu pemilik berkata, seseorang yang mengambil sesuatu dari orang yang tidak memiliki uang maka ia untung, lalu pekerja itu berkata: aku punya dua pertiga, kata pemilik barang itu: kau memiliki sepertiga. Malik berkata: perkataan pekerja adalah haknya, jika apa yang dia katakan bohong, dan merupakan sesuatu yang tidak disetujui atau ditentang orang, dan jika dia datang dengan perintah yang mencela, dia tidak dipercaya, dan kembali berbohong.

Sementara Abu Hanifah dan teman-temannya serta revolusioner menentang pandangan ini, mereka berkata: Jika dia kembali pemilik barang berkata: kamu memiliki setengahnya, dan pekerja itu berkata: saya memberi tahu anda dua pertiga, seperti apa yang dikatakan Syafi'i juga tidak setuju, dan dia berkata: mereka bersekutu dan pekerja harus memiliki upah yang sama dengan pemilik barang. Sebenarnya, apa yang Malik lalui adalah arbitrase pengetahuannya dalam masalah ini. Lebih dekat dengan realisasi tujuan syariah, yang menyerukan pertimbangan kebiasaan orang-orang dalam transaksi mereka, bahwa jika pekerja mengklaim sesuatu seperti pinjaman dan pemilik barang tidak mengklaimnya, atau berpura-pura tidak mengklaim, maka pekerja berhak berkata karena barang yang berada di tangannya menjadi pertama yang mengklaim keuntungannya. Maka jika pemilik barang mengklaim sesuatu yang serupa, tanpa pekerja, perkataan pemilik barang benar, karena saksi yang nyata melihatnya.⁷⁶

⁷⁶ Muhammad Nashif Al-Ushri, *Al-Fikr al-Maqāṣid 'ind al-Imam Malik* (Darehadith, 2008), 262.